



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana di kota Ambon, maka dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan pasal 2 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
- meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
Dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disingkat BPBD Kota Ambon adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
7. Kepala adalah kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Pra Bencana adalah serangkaian kegiatan dalam upaya mencegah terjadinya bencana.

10. Pasca Bencana adalah serangkaian kegiatan penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi maupun rekonstruksi.
11. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
12. Penanganan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.
13. Rehabilitasi adalah upaya/langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, fasilitas social penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.
14. Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang, guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Ambon.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kota Ambon berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPBD Kota Ambon di pimpin oleh kepala Badan yang secara rangkap (*ex officio*) dijabat oleh Sekretaris Kota Ambon.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

BPBD Kota Ambon mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

F u n g s i

Pasal 5

BPBD Kota Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBD Kota Ambon terdiri dari :

- a. kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

(2) Bagan susunan Organisasi BPBD adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Ambon.

Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada BPBD Kota Ambon dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau, dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD Kota Ambon.
- (3) Anggota unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (Sembilan) orang, berasal dari :
 - a. 5 (lima) Pejabat Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni dari Badan/Dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat professional yakni dari Pakar, Profesional dan Tokoh Masyarakat di daerah.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b berasal dari para pakar/ahli dalam bidangnya dan atau tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD Kota Ambon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Paragraf 6

Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kota Ambon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kota Ambon sehari-hari.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
- a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian;
 - b. Pengkomandoan; dan
 - c. Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD kota Ambon adalah klasifikasi A.

Pasal 16

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;

2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Program dan pelaporan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

ESELONERUNG UNSUR PELAKSANA

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan structural eselon IV a.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 22

Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku ketua unsure pengarah penanggulangan bencana.

Pasal 23

Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Pasal 24

Pimpinan unsur pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan masing-masing.

Pasal 25

Pimpinan unsur pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta instansi lain diluar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Rapat koordinasi BPBD Kota dengan BPBD Daerah Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Rapat koordinasi BPBD Kota dengan BNPB diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Setiap bawahan dilingkup BPBD bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggungjawab.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Paragraf I

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Unsur Pelaksana diangkat oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unsur Pengarah diangkat oleh Walikota sesuai mekanisme yang diatur dalam pasal 10 dan pasal 11.

Paragraf 2

Pasal 29

- (1) Unsur Pelaksana diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unsur Pengarah diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Rincian tugas BPBD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Agustus 2012


WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 23 Agustus 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E NOMOR 02

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 25 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerahnya adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah demi memacu dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tersebut diatas ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah.

Secara umum Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Walikota membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Penyusunan Badan Penanggulangan Bencana dalam suatu organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektivitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada point 2 menjelaskan mengenai pembentukan lembaga lain yaitu lembaga yang diamanatkan oleh berbagai ketentuan perundang-undangan yang belum menetapkan dalam Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon yang diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tugas dan fungsi serta Susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan uraian tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

- Pasal 21**
Cukup Jelas
- Pasal 22**
Cukup Jelas
- Pasal 23**
Cukup Jelas
- Pasal 24**
Cukup Jelas
- Pasal 25**
Cukup Jelas
- Pasal 26**
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 27**
Cukup Jelas
- Pasal 28**
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 29**
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 30**
Cukup Jelas
- Pasal 31**
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 32**
Cukup Jelas
- Pasal 33**
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 279